



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2015/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DJAMALUDDIN KADIR alias MUNIR;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 020 / RW. 010 Kelurahan Penkase – Oeleta Kec.
Alak Kota Kupang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;
2. Diperpanjang oleh JPU sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;
4. Majelis Hakim PN.Kupang sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan 01 Agustus 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 15 April 2015 Nomor 148/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpg, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 148/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 15 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DJAMALUDDIN KADIR Alias MUNIR terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alexander Robinson Taga alias Lexi dengan pidana penjara selama : 4 (Delapan) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop kayu dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning, dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi korban Paskalis Wanggae;
4. Menetapkan Supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **DJAMLUDDIN KADIR alias MUNIR** pada hari Senintanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 09.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di rumah Ibu Dewi di RT 022, RW. 006 Kel. Alak. Kec. Alak Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang berwenang



memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Paskalis Wanggae, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Paskalis Wanggae merupakan pengawas pekerja rehap rumah milik Ibu Dewi, kemudian Saksi Korban melaporkan Terdakwa karena belum masuk bekerja, selanjutnya Ibu Dewi, kemudian Saksi Korban melaporkan Terdakwa karena belum masuk kerja, karena emosi Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Ibu Dewi, sesampainya di rumah Ibu Dewi, Terdakwa langsung mendatangi Saksi Korban sambil berkata “Kenapa lapor-lapor Ibu Dewi biar terlambat saya tetap masuk dan lembur sampai malam” sambil memegang sebuah sekop, kemudian Terdakwa memukul bagian pinggang Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa keluarga dari rumah Ibu Dewi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R-143/III/2015/Kompartemenj Dokpol Rumkit tanggal 09 Maret 2015 An. Paskalis Wanggae, yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. I. Gusti Gede Dharma A, S.Pf, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Bengkok pada pangkal lengan atas kanan dengan ukuran empat centimeter kali enam centimeter, nyeri saat tekan dan bila digerakkan;
 - b. Bengkok pada lipatan siku kanan samping luas dengan ukuran empat centimeter dan disertai satu koma lima centimeter kali nol koma delapan centimeter kali dua koma lima;
 - c. Luka lecet diameter satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter berjarak dua koma lima centimeter diatas mata kaki sebelah luar kaki kiri;
 - d. Bengkok pada kepala samping luar, dan kepala samping kiri bagian belakang serta luka lecet di atas mata kaki akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatab/pencaharian;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat

(1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi PASKALIS WANGGAE**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar itu tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tukang bangunan di sebuah proyek;
- Bahwa Proyek yang Saksi mengawasi di Rumah Ibu Dewi;
- Bahwa Saksi sebagai pengawas pada proyek Ibu Dewi;
- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan Karena ada masalah penganiayaan
- Bahwa Saksi sendiri yang menjadi Korbannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira waktu Jam 09.30 WITA bertempat di rumah Ibu Dewi, di RT.022, RW.006 Kel. Alak, Kec.Alak, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi dianiaya dengan menggunakan sebilah sekop;
- Bahwa awalnya Saksi menelpon Ibu Dewi melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan bahwa Terdakwa tidak masuk kerja;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah kerumah Ibu Dewi sambil marah-marah
- Bahwa Terdakwa datang kepada Saksi lalu memarahi Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "kenapa lapor-lapor Ibu Dewi, biar terlambat saya tetap masuk dan lembur sampai malam " sambil memegang sekop;
- Bahwa Saksi dianiaya kearah kepala, siku,dan tangan kemudian Terdakwa memukul bagian dada dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menendang bagian pinggang Saksi;
- Bahwa setelah memukul Saksi, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Ibu Dewi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi diopname dan Tangan Saksi masih sakit sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Terdakwa membantu biaya pengobatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah berdamai dan membuat surat pernyataan tertanggal 30 Maret 2015;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **DJAMLUDDIN KADIR alias MUNIR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal Korban karena Korban merupakan pengawas di sebuah proyek;
- Bahwa proyek tersebut di Rumah Ibu Dewi;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Proyek tersebut sebagai Tukang;
- Bahwa Terdakwa diperiksa berhubungan dengan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Paskalis Wanggae;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira waktu Jam 09.30 WITA bertempat di rumah Ibu Dewi, di RT.022, RW.006 Kel. Alak, Kec.Alak, Kota Kupang;
- Bahwa penganiayaan dilakukan dengan menggunakan sebilah sekop;
- Bahwa awalnya Terdakwa baru mengantar anak Terdakwa ke sekolah, kemudian Terdakwa dengan Yunus Neoname hendak pergi ke rumah Ibu Dewi, namun ban Terdakwa kempes;
- Bahwa Terdakwa turun dan pulang mengambil handphone;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa mendapati kabar dari istri Terdakwa bahwa ada telepon dari Ibu Dewi sambil marah-marah;
- Bahwa Ibu Dewi sampai marah-marah di telepon Karena Terdakwa tidak masuk kerja;
- Bahwa saat mendengarnya Terdakwa emosi dan langsung berangkat ke tempat kerja;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Ibu Dewi Terdakwa menghampiri Korban yang merupakan pengawas proyek Ibu Dewi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban “kenapa lapor-lapor ibu dewi, biar terlambat saya tetap masuk dan lembur sampai malam ” sambil memegang sekop;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memukul Korban memakai sekop; kearah kepala, siku, dan tangan kemudian Terdakwa memukul bagian dada korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menendang bagian pinggang korban;
- Bahwa setelah memukul Korban, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Ibu Dewi;
- Bahwa sudah ada perdamaian, dan sudah ada surat pernyataan tertanggal 30 Maret 2015;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Visum Et Repertum Nomor R-143/III/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 09 Maret 2015 An. Paskalis Wanggae, yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. I. Gusti Gede Dharma A, S.Pf, dengan kesimpulan : bengkok pada pangkal lengan atas kanan, bengkok pada lipatan siku kanan, bengkok pada kepala samping luar dan kepala samping kiri bagian belakang serta luka lecet di atas mata kaki akibat kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan Visum Et Revertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di rumah Ibu Dewi di RT 022, RW. 006 Kelurahan Alak, Kecamatan Alak Kota Kupang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban bernama Paskalis Wanggae;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Paskalis Wanggae yang merupakan pengawas pekerja rehap rumah milik Ibu Dewi melaporkan kepada Ibu Dewi dengan mengatakan bahwa Terdakwa belum masuk bekerja dan atas keadaan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan rumah Ibu Dewi;
- Bahwa sesampainya di rumah Ibu Dewi Terdakwa langsung menemui Saksi Korban dan berkata "Kenapa lapor-lapor Ibu Dewi biar terlambat saya tetap masuk dan lembur sampai malam", lalu



Terdakwa memukul bagian pinggang Saksi Korban selanjutnya
Terdakwa keluar dari rumah Ibu Dewi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami bengkak pada pangkal lengan atas kanan, bengkak pada lipatan siku kanan, bengkak pada kepala samping luar dan kepala samping kiri bagian belakang serta luka lecet di atas mata kaki akibat kekerasan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R-143/III/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 09 Maret 2015 An. Paskalis Wanggae, yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. I. Gusti Gede Dharma A, S.Pf;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar pasal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi dari tindak pidana yaitu "Penganiayaan" tanpa menguraikan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan dan apa unsur-unsur delik yang harus dipenuhi agar dapat dikwalifisir sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dan praktek peradilan pada umumnya, penganiayaan diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang dengan



sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, maka untuk dapat dihukum dengan delik penganiayaan maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja mengakibatkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Kesatu : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Djamaluddin Kadir dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Kedua : Dengan Sengaja mengakibatkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) macam teori tentang kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (wills theorie), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*);

Menimbang, bahwa sengaja disini berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur dengan sengaja, cenderung mempertimbangkannya dengan menggunakan teori kehendak (*wilst Theorie*);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu, dengan perkataan lain sengaja itu ada apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan akibat itu dikehendaki apabila akibat ini menjadi maksud yang benar-benar terjadi dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di rumah Ibu Dewi di RT 022, RW. 006 Kelurahan Alak, Kecamatan Alak Kota Kupang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban bernama Paskalis Wanggae;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Paskalis Wanggae yang merupakan pengawas pekerja rehap rumah milik Ibu Dewi melaporkan kepada Ibu Dewi dengan mengatakan bahwa Terdakwa belum masuk bekerja dan atas keadaan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan rumah Ibu Dewi;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Ibu Dewi Terdakwa langsung menemui Saksi Korban dan berkata "Kenapa lapor-lapor Ibu Dewi biar terlambat saya tetap masuk dan lembur sampai malam", lalu Terdakwa memukul bagian pinggang Saksi Korban selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Ibu Dewi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami bengkok pada pangkal lengan atas kanan, bengkok pada lipatan siku kanan, bengkok pada kepala samping luar dan kepala samping kiri bagian belakang serta luka lecet di atas mata kaki akibat kekerasan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R-143/III/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 09 Maret 2015 An. Paskalis Wanggae, yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. I. Gusti Gede Dharma A, S.Pf;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sadar telah memukul dengan memakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekop pinggang saksi korban hingga korban mengalami luka, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Dakwaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal tersebut yaitu melanggar 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi korban;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DJAMALUDIN KADIR Alias MUNIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sekop kayu dengan gagang sekop terbuat dari kayu yang berwarna kuning serta pegangan sekop plastic berwarna hitam, dan isi sekop terbuat dari besi dengan panjang sekop seluruhnya 120 cm, dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi korban Paskalis Wanggae;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. I KETUT SUDIRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH., MH dan JAMSER SIMANJUNTAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh SELSILY DONI RIZAL, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, serta dihadiri oleh LASMARIA F. SIREGAR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

DR. I KETUT SUDIRA, SH., MH

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.,

M.H

JAMSER SIMANJUNTAK, SH

Panitera Pengganti

SELSILY DONI RIZAL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)